PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PERJANJIAN FIDUSIA BILA DEBITUR WANPRESTASI [1]

Oleh :
Sergio Moses Tompodung [2]
Friend Henry Anis [3]
Hendrik Pondaag [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum dalam perjanjian fidusia bila debitur melakukan wanprestasi dan untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian fidusia bila debitur wanprestasi. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan hukum dalam perjanjian fidusia apabila debitur melakukan wanprestasi telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 2. Perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian fidusia diwujudkan melalui pemberian hak preferen, hak eksekusi atas objek fidusia, serta perlindungan terhadap tindakan debitur yang merugikan kreditur. Dalam praktiknya, perlindungan tersebut harus dilaksanakan secara proporsional dan sesuai ketentuan hukum agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Putusan Mahkamah Agung maupun Putusan Mahkamah Konstitusi terkait eksekusi fidusia menunjukkan bahwa kepastian hukum bagi kreditur tetap harus diseimbangkan dengan perlindungan terhadap hak debitur dalam proses penyelesaian sengketa.

Kata Kunci : *kreditur, perjanjian fidusia, debitur, wanprestasi*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan kegiatan ekonomi dan dunia usaha di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat seiring dengan berkembangnya sektor perdagangan, industri, dan jasa keuangan. Dalam praktiknya, perkembangan tersebut mendorong meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas pembiayaan atau kredit dari lembaga perbankan maupun lembaga pembiayaan non-bank. Kredit menjadi salah satu instrumen penting dalam menunjang kegiatan usaha dan kebutuhan konsumtif masyarakat. Namun demikian, pemberian kredit selalu mengandung risiko hukum apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati bersama.[5]

Hubungan hukum antara kreditur dan debitur pada dasarnya lahir dari suatu perjanjian. Perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak secara seimbang. Kreditur memiliki kewajiban memberikan fasilitas kredit, sedangkan debitur berkewajiban mengembalikan pinjaman beserta bunga sesuai jangka waktu yang diperjanjikan. Dalam hukum perdata Indonesia, ketentuan mengenai perjanjian diatur dalam Pasal 1313 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.[6]

Keberadaan perjanjian kredit dalam praktiknya sering kali disertai dengan pemberian jaminan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi kreditur. Jaminan tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum apabila di kemudian hari debitur melakukan wanprestasi. Salah satu bentuk jaminan yang paling banyak digunakan dalam praktik pembiayaan adalah jaminan fidusia. Jaminan fidusia dipilih karena memberikan kemudahan kepada debitur untuk tetap menguasai objek jaminan guna menunjang kegiatan usahanya, sementara hak jaminan tetap berada pada kreditur.[7]

Secara yuridis, jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hubungan fidusia didasarkan pada prinsip kepercayaan antara kreditur dan debitur. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap kreditur menjadi sangat penting ketika debitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya.[8]

Dalam praktik pembiayaan modern, objek jaminan fidusia umumnya berupa benda bergerak seperti kendaraan bermotor, mesin, persediaan barang dagangan, hingga piutang. Penggunaan

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010356
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1989, hlm. 7.
[6] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313 dan Pasal 1338 ayat (1).
[7] Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017, hlm. 56.
[8] Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 angka 1.

jaminan fidusia dinilai lebih efektif dibandingkan gadai karena debitur tetap dapat menggunakan objek jaminan untuk kepentingan usaha maupun aktivitas sehari-hari. Akan tetapi, kondisi tersebut juga menimbulkan risiko hukum yang lebih besar bagi kreditur apabila debitur mengalihkan, menyembunyikan, atau bahkan menghilangkan objek jaminan tanpa persetujuan kreditur.[9]

Permasalahan hukum dalam perjanjian fidusia semakin kompleks ketika debitur melakukan wanprestasi. Wanprestasi pada dasarnya merupakan keadaan dimana debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan, terlambat memenuhi prestasi, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Akibat wanprestasi tersebut, kreditur mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil. Oleh sebab itu, hukum memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian, maupun ganti rugi.[10]

Menurut Subekti, wanprestasi dapat terjadi dalam empat bentuk, yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi, melaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya, terlambat memenuhi prestasi, dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Dalam konteks perjanjian fidusia, wanprestasi umumnya terjadi dalam bentuk keterlambatan pembayaran angsuran atau kegagalan debitur melunasi kewajibannya sesuai waktu yang diperjanjikan. Kondisi tersebut menyebabkan kreditur berupaya melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia sebagai bentuk pelunasan utang debitur.[11]

Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan kedudukan yang kuat kepada kreditur melalui adanya titel eksekutorial dalam sertifikat jaminan fidusia. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menyebutkan bahwa sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, kreditur pada prinsipnya dapat melakukan *parate executie* terhadap objek jaminan tanpa harus melalui putusan pengadilan terlebih dahulu.[12]

Meskipun demikian, pelaksanaan eksekusi fidusia dalam praktik sering menimbulkan berbagai persoalan hukum. Tidak jarang kreditur melakukan penarikan objek jaminan secara sepihak melalui debt collector tanpa memperhatikan prosedur hukum yang berlaku. Tindakan tersebut kemudian menimbulkan konflik antara kreditur dan debitur karena dianggap melanggar hak-hak debitur sebagai pihak dalam perjanjian. Oleh sebab itu, perlindungan hukum tidak hanya diperlukan bagi debitur, tetapi juga harus memberikan kepastian hukum yang seimbang bagi kreditur.[13]

Perkembangan hukum terkait eksekusi jaminan fidusia mengalami perubahan penting setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi objek fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Dalam keadaan demikian, eksekusi harus dilakukan melalui mekanisme pengadilan. Putusan tersebut bertujuan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dalam pelaksanaan eksekusi fidusia.[14]

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada satu sisi memberikan perlindungan terhadap hak-hak debitur, namun di sisi lain menimbulkan persoalan baru bagi kreditur. Kreditur menjadi menghadapi hambatan dalam memperoleh pelunasan piutangnya karena proses eksekusi harus melalui prosedur hukum yang lebih panjang dan memerlukan biaya tambahan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana perlindungan hukum terhadap kreditur tetap dapat diwujudkan tanpa mengabaikan hak-hak debitur dalam hubungan perjanjian fidusia.[15]

Dalam perspektif teori perlindungan hukum, negara berkewajiban memberikan jaminan kepastian hukum kepada setiap subjek hukum yang terlibat dalam suatu hubungan hukum. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada pengakuan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian fidusia harus dipahami sebagai upaya memberikan kepastian atas hak kreditur untuk memperoleh pelunasan

[9] J. Satrio, *Hukum Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 112.

[10] M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 57.

[11] Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 45–46.

[12] Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 15 ayat (2).

[13] Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 77.

[14] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

[15] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2010, hlm. 47.

piutangnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[16]

Selain perlindungan hukum, asas kepastian hukum juga memiliki peranan penting dalam perjanjian fidusia. Kepastian hukum diperlukan agar para pihak mengetahui hak dan kewajibannya secara jelas serta memperoleh jaminan bahwa hukum akan ditegakkan secara konsisten. Gustav Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Dalam konteks jaminan fidusia, kepastian hukum menjadi dasar bagi kreditur untuk memperoleh perlindungan atas hak eksekutorial yang dimilikinya.[17]

Di sisi lain, asas itikad baik juga menjadi prinsip penting dalam pelaksanaan perjanjian fidusia. Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas tersebut mengandung makna bahwa baik kreditur maupun debitur wajib melaksanakan hak dan kewajibannya secara jujur dan tidak merugikan pihak lain. Dalam praktik, banyak sengketa fidusia muncul karena salah satu pihak tidak menjalankan perjanjian dengan itikad baik.[18]

Perlindungan hukum terhadap kreditur juga berkaitan erat dengan prinsip kepercayaan dalam kegiatan pembiayaan. Kreditur pada dasarnya memberikan fasilitas kredit berdasarkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian. Oleh sebab itu, apabila debitur melakukan wanprestasi, maka hukum harus memberikan mekanisme perlindungan yang efektif bagi kreditur agar tidak mengalami kerugian yang lebih besar. Tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai, lembaga pembiayaan akan menghadapi ketidakpastian dalam menjalankan kegiatan usahanya.[19]

Dalam praktiknya, sengketa fidusia tidak hanya berkaitan dengan wanprestasi debitur, tetapi juga menyangkut prosedur eksekusi objek jaminan. Banyak kasus menunjukkan bahwa eksekusi fidusia sering dilakukan tanpa memenuhi syarat administratif dan prosedural yang telah ditentukan undang-undang. Akibatnya, tindakan eksekusi tersebut justru menimbulkan gugatan hukum dari debitur terhadap kreditur. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kreditur harus tetap dilaksanakan dalam koridor hukum dan asas *due process of law*.[20]

Sebagai contoh kasus, Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 PK/Pdt/2016 mempertegas bahwa pelaksanaan eksekusi fidusia harus dilakukan sesuai prosedur hukum guna menghindari penyalahgunaan kewenangan oleh kreditur. Dalam perkara tersebut, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai kreditur memberikan fasilitas kredit kepada seorang debitur dengan jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor. Setelah beberapa bulan, debitur mengalami wanprestasi karena tidak membayar angsuran kredit sebagaimana diperjanjikan. Bank kemudian berupaya melakukan eksekusi objek fidusia secara *parate executie* berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.[21]

Namun demikian, debitur menolak pelaksanaan eksekusi tersebut dan menggugat bank ke pengadilan dengan alasan bahwa penarikan objek fidusia dilakukan tanpa pemberitahuan resmi dan tidak sesuai prosedur hukum. Dalam putusannya, pengadilan menekankan pentingnya pelaksanaan eksekusi fidusia yang memperhatikan ketentuan hukum, asas kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak para pihak. Kasus tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kreditur tidak dapat dilepaskan dari kewajiban untuk menjalankan eksekusi secara sah dan sesuai prosedur yang berlaku. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian fidusia apabila debitur melakukan wanprestasi, khususnya terkait pengaturan hukum dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur dalam praktik peradilan di Indonesia.[22]

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum dalam perjanjian fidusia bila debitur melakukan wanprestasi?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian fidusia bila debitur wanprestasi?

[16] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 24.

[17] Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Oxford: Clarendon Press, 1950, hlm. 73.

[18] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 ayat (3).

[19] Ridwan Khairandy, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014, hlm. 112.

[20] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 217.

[21] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 52 PK/Pdt/2016.

[22] Habib Adjie, *Hukum Jaminan Fidusia*, Bandung: Refika Aditama, 2018, hlm. 93.

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Dalam Perjanjian Fidusia Apabila Debitur Melakukan Wanprestasi

Perjanjian fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang lahir karena kebutuhan masyarakat terhadap sistem pembiayaan yang memberikan kepastian hukum bagi kreditur tanpa harus menyerahkan benda yang dijaminkan kepada pihak penerima jaminan. Dalam praktik perbankan dan lembaga pembiayaan, jaminan fidusia banyak digunakan terhadap benda bergerak seperti kendaraan bermotor, persediaan barang dagangan, maupun piutang. Pengaturan mengenai jaminan fidusia di Indonesia secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Kehadiran undang-undang tersebut bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak, terutama kreditur, apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan wanprestasi.[23] Dengan demikian, pengaturan fidusia memiliki hubungan yang erat dengan kepastian hukum dalam kegiatan pembiayaan.

Secara yuridis, fidusia berasal dari kata *fiduciair* atau *fides* yang berarti kepercayaan. Konsep ini menunjukkan adanya hubungan kepercayaan antara pemberi fidusia dan penerima fidusia dalam suatu perjanjian utang piutang. Debitur tetap menguasai benda yang dijaminkan, namun hak kepemilikannya dialihkan secara kepercayaan kepada kreditur sebagai jaminan pelunasan utang.[24] Oleh sebab itu, hubungan hukum dalam fidusia tidak hanya bersifat obligatoir, tetapi juga melahirkan hak kebendaan yang memberikan kedudukan preferen kepada kreditur dibanding kreditur lainnya.

Pengaturan mengenai fidusia dalam hukum Indonesia didasarkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.[25] Ketentuan ini menunjukkan bahwa fidusia memberikan fleksibilitas bagi debitur untuk tetap menggunakan objek jaminan dalam kegiatan usahanya. Namun di sisi lain, hukum tetap memberikan perlindungan terhadap kepentingan kreditur apabila terjadi wanprestasi.

Dalam hukum perjanjian, wanprestasi merupakan keadaan ketika debitur tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang diperjanjikan. Bentuk wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan kewajiban sama sekali, terlambat memenuhi kewajiban, melaksanakan tetapi tidak sesuai isi perjanjian, atau melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian.[26] Dalam konteks fidusia, wanprestasi biasanya terjadi ketika debitur gagal membayar angsuran kredit sesuai waktu yang telah disepakati. Keadaan tersebut memberikan hak kepada kreditur untuk melakukan upaya hukum guna memperoleh pelunasan piutangnya.

Dasar hukum mengenai kewajiban debitur untuk memenuhi prestasi terdapat dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.[27] Ketika debitur tidak memenuhi prestasi tersebut, maka debitur dianggap lalai dan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Dalam hubungan fidusia, kewajiban utama debitur ialah membayar utang sesuai jadwal yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit. Oleh karena itu, kegagalan membayar angsuran menjadi dasar utama timbulnya hak eksekusi bagi kreditur.

Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam jaminan fidusia tampak dari adanya sertifikat jaminan fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.[28] Ketentuan ini memberikan hak kepada kreditur untuk melakukan *parate executie* apabila debitur wanprestasi. Dengan demikian, kreditur tidak perlu terlebih dahulu mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia.

Meskipun demikian, pelaksanaan eksekusi fidusia harus tetap memperhatikan prosedur hukum dan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Hal ini dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak

[23] Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

[24] Subekti, *Hukum Jaminan*, Jakarta: Intermasa, 2008, hlm. 78.

[25] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

[26] Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017, hlm. 63.

[27] Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

[28] Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi dan debitur menolak menyerahkan objek jaminan.[29] Putusan tersebut mengubah praktik sebelumnya yang cenderung memberikan kewenangan absolut kepada kreditur dalam melakukan eksekusi langsung. Dengan demikian, pelaksanaan eksekusi harus memperhatikan prinsip *due process of law*.

Dalam praktiknya, hubungan hukum fidusia sering menimbulkan sengketa ketika debitur menolak menyerahkan objek jaminan kepada kreditur. Hal tersebut tampak dalam perkara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk melawan debitur wanprestasi yang kemudian berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 PK/Pdt/2016. Dalam perkara tersebut, debitur memperoleh fasilitas kredit dengan jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor. Namun setelah beberapa bulan berjalan, debitur gagal membayar angsuran sehingga dianggap melakukan wanprestasi.[30] Bank sebagai kreditur kemudian berusaha melakukan eksekusi kendaraan berdasarkan hak *parate executie* yang dimilikinya.

Permasalahan muncul ketika debitur menolak eksekusi tersebut dengan alasan tidak adanya pemberitahuan resmi dan prosedur yang sah. Debitur kemudian menggugat tindakan bank ke pengadilan dengan dalil bahwa eksekusi dilakukan secara sepihak dan melanggar hukum. Dalam konteks ini, pengadilan harus menilai apakah tindakan kreditur telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia maupun asas perlindungan hukum terhadap debitur.[31] Sengketa tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan hak eksekusi kreditur tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang.

Secara teoritis, hak *parate executie* merupakan hak yang diberikan undang-undang kepada kreditur untuk menjual objek jaminan tanpa melalui putusan pengadilan. Menurut Subekti, hak tersebut dimaksudkan agar kreditur memperoleh kepastian dan kemudahan dalam pelunasan piutang apabila debitur wanprestasi.[32] Namun demikian, pelaksanaan hak tersebut tetap harus dilakukan secara proporsional dan tidak melanggar ketertiban hukum. Oleh karena itu, keberadaan sertifikat fidusia tidak berarti menghilangkan hak debitur untuk memperoleh perlindungan hukum.

Selain itu, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengatur bahwa eksekusi objek jaminan fidusia dapat dilakukan melalui pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan benda atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum, maupun penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan para pihak.[33] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa undang-undang sebenarnya telah memberikan beberapa mekanisme penyelesaian apabila debitur wanprestasi. Dengan demikian, eksekusi tidak selalu harus dilakukan melalui tindakan paksa secara langsung oleh kreditur.

Pengaturan hukum mengenai fidusia juga bertujuan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur. Kreditur memang memiliki hak preferen atas objek jaminan, namun debitur tetap memiliki hak atas perlindungan hukum terhadap tindakan yang melampaui kewenangan. Menurut M. Yahya Harahap, prinsip perlindungan hukum dalam hukum perdata harus ditempatkan secara seimbang agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang lebih kuat.[34] Oleh sebab itu, pelaksanaan eksekusi fidusia wajib dilakukan berdasarkan asas itikad baik dan kepatutan.

Dalam konteks wanprestasi, asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata memiliki kedudukan yang penting. Para pihak wajib melaksanakan perjanjian dengan jujur dan menghormati hak masing-masing. Apabila kreditur melakukan penarikan objek fidusia dengan cara kekerasan atau intimidasi, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Sebaliknya, debitur juga tidak dapat secara sengaja menghindari kewajiban pembayaran dengan alasan tertentu yang tidak berdasar.

Pengaturan fidusia dalam hukum Indonesia pada dasarnya memberikan perlindungan yang kuat kepada kreditur melalui hak preferen. Hak preferen berarti bahwa kreditur penerima fidusia memiliki hak untuk didahulukan pelunasannya dibanding kreditur lainnya apabila debitur cidera janji.[35] Kedudukan tersebut penting untuk menjamin kepastian dalam dunia pembiayaan dan perbankan. Tanpa adanya perlindungan tersebut, lembaga pembiayaan akan menghadapi risiko besar dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat.

Di sisi lain, kewajiban pendaftaran fidusia

[29] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
[30] Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 PK/Pdt/2016.
[31] *Ibid*.
[32] Subekti, *Hukum Perjanjian* , Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 45.
[33] Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
[34] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 566.
[35] J. Satrio, *Hukum Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 112.

juga merupakan bagian penting dalam perlindungan hukum. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mewajibkan setiap benda yang dibebani jaminan fidusia untuk didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Pendaftaran tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap pihak ketiga dan menentukan lahirnya hak kebendaan fidusia. Tanpa pendaftaran, kreditur tidak dapat memperoleh hak eksekutorial maupun kedudukan preferen atas objek jaminan.

Dalam praktik, masih sering ditemukan perusahaan pembiayaan yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia tetapi tetap melakukan penarikan objek jaminan ketika debitur wanprestasi. Tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum karena hak eksekusi baru lahir setelah adanya sertifikat fidusia.[36] Oleh karena itu, Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi berkali-kali menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur hukum dalam pelaksanaan fidusia.

Menurut Habib Adjie, jaminan fidusia memiliki karakteristik khusus karena menggabungkan unsur hukum perjanjian dan hukum kebendaan. Sebagai hubungan perjanjian, fidusia tunduk pada asas kebebasan berkontrak. Namun sebagai hak kebendaan, fidusia memberikan hak langsung atas objek jaminan yang dapat dipertahankan terhadap siapa pun. Karakter ganda tersebut menyebabkan pengaturan fidusia harus dilaksanakan secara hati-hati agar tidak merugikan salah satu pihak.

Dalam perkara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, pengadilan pada dasarnya menilai bahwa hak eksekusi kreditur memang diakui undang-undang, tetapi pelaksanaannya harus memenuhi prinsip pemberitahuan dan prosedur yang patut. Debitur harus diberikan kesempatan untuk memenuhi kewajibannya sebelum dilakukan penarikan objek jaminan.[37] Hal ini penting untuk mencegah tindakan sepihak yang dapat menimbulkan konflik sosial maupun pelanggaran hukum. Selain perlindungan terhadap kreditur, pengaturan fidusia juga bertujuan menjaga stabilitas kegiatan ekonomi dan pembiayaan nasional. Fidusia memungkinkan masyarakat memperoleh akses pembiayaan tanpa kehilangan penggunaan atas benda yang dijaminkan. Sistem tersebut sangat membantu pelaku usaha kecil maupun masyarakat umum dalam menjalankan aktivitas ekonominya.[38] Oleh sebab itu, kepastian hukum dalam pelaksanaan fidusia menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam perspektif hukum acara perdata, wanprestasi debitur memberikan hak kepada kreditur untuk mengajukan gugatan ganti rugi apabila pelunasan utang tidak dapat diperoleh melalui eksekusi jaminan. Pasal 1243 KUHPerdata menyebutkan bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga dapat diminta apabila debitur tetap lalai memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, selain hak eksekusi atas objek fidusia, kreditur juga memiliki hak untuk menuntut kerugian akibat kelalaian debitur.

Keberadaan putusan pengadilan dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait fidusia menunjukkan bahwa hukum terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat. Pada awalnya, kreditur memiliki keleluasaan besar dalam melakukan *parate executie*. Namun perkembangan praktik menunjukkan adanya penyalahgunaan yang merugikan debitur sehingga diperlukan pembatasan melalui interpretasi konstitusional.[39] Hal ini mencerminkan bahwa perlindungan hukum harus diberikan secara proporsional kepada kedua belah pihak.

Secara sosiologis, sengketa fidusia sering muncul karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap isi perjanjian kredit dan konsekuensi hukumnya. Banyak debitur tidak memahami bahwa objek yang dijaminkan dapat dieksekusi apabila terjadi wanprestasi. Sebaliknya, beberapa kreditur juga kurang memahami batas kewenangannya dalam melakukan penarikan barang.[40] Oleh karena itu, edukasi hukum kepada masyarakat menjadi hal yang penting dalam meminimalisasi sengketa fidusia.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum pada hakikatnya bertujuan memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia dan menciptakan keadilan sosial. Dalam konteks fidusia, hukum tidak hanya melindungi kepentingan ekonomi kreditur, tetapi juga menjaga martabat dan hak-hak debitur. Oleh sebab itu, pelaksanaan eksekusi harus mengedepankan prinsip kemanusiaan dan tidak dilakukan melalui ancaman atau kekerasan.

Dalam perkembangannya, pengaturan hukum fidusia di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan formal menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

[36] Habib Adjie, *Hukum Jaminan Fidusia*, Bandung: Refika Aditama, 2018, hlm. 93.
[37] Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 PK/Pdt/2016.
[38] Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 77.
[39] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
[40] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 37.

menjadi tonggak penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan eksekusi fidusia tetap tunduk pada prinsip keadilan dan due process of law. Dengan demikian, meskipun kreditur memiliki hak preferen dan titel eksekutorial, pelaksanaan hak tersebut tetap harus dilakukan secara sah dan beradab.

Pada akhirnya, pengaturan hukum dalam perjanjian fidusia apabila debitur melakukan wanprestasi bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak. Kreditur diberikan hak preferen dan hak eksekusi untuk menjamin pelunasan piutangnya, sedangkan debitur memperoleh perlindungan terhadap tindakan eksekusi yang melanggar hukum. Melalui pengaturan tersebut, hukum berupaya menjaga stabilitas hubungan pembiayaan sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam praktik fidusia.[41]

B. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Fidusia Apabila Debitur Wanprestasi

Perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian fidusia merupakan salah satu aspek penting dalam hukum jaminan di Indonesia. Perlindungan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap pelunasan piutang kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi. Dalam praktik pembiayaan, hubungan antara kreditur dan debitur lahir dari suatu perjanjian pokok berupa perjanjian utang piutang atau pembiayaan, yang kemudian diikuti dengan perjanjian jaminan fidusia sebagai perjanjian *accesoir*.[42] Dengan demikian, kedudukan jaminan fidusia tidak dapat dipisahkan dari perjanjian pokok yang mendasarinya.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan dasar hukum yang jelas mengenai perlindungan terhadap kreditur. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah pemberian hak preferen kepada penerima fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU Jaminan Fidusia. Hak preferen tersebut memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur dibandingkan kreditur lainnya dalam pelunasan utang debitur.[43] Kedudukan istimewa ini menjadi sangat penting ketika debitur berada dalam keadaan wanprestasi ataupun pailit.

Perlindungan hukum terhadap kreditur juga tercermin dalam kewajiban pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk memperoleh sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial.[44] Sertifikat tersebut mengandung irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang memberikan kekuatan hukum setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, kreditur memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan eksekusi apabila debitur cidera janji.

Dalam hukum perdata, wanprestasi diartikan sebagai keadaan ketika debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan. Bentuk wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan kewajiban sama sekali, terlambat melaksanakan prestasi, atau melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai perjanjian.[45] Apabila debitur wanprestasi, maka kreditur berhak menuntut pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian, maupun ganti rugi sesuai Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi kreditur tidak hanya bersumber dari UU Jaminan Fidusia, tetapi juga dari ketentuan umum hukum perikatan.

Jaminan fidusia pada dasarnya memberikan kemudahan bagi debitur untuk tetap menguasai benda jaminan, meskipun hak kepemilikannya dialihkan secara kepercayaan kepada kreditur.[46] Kondisi ini menimbulkan risiko bagi kreditur karena objek jaminan tetap berada dalam penguasaan debitur. Oleh sebab itu, UU Jaminan Fidusia memberikan berbagai mekanisme perlindungan agar hak kreditur tidak dirugikan ketika debitur melakukan wanprestasi.

Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi kreditur adalah hak melakukan *parate executie* sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada kreditur untuk menjual objek jaminan atas kekuasaannya sendiri tanpa melalui putusan pengadilan.[47] *Parate executie* dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan efisiensi dalam penyelesaian kredit bermasalah. Namun demikian, pelaksanaan hak tersebut tetap harus memperhatikan prosedur hukum dan asas perlindungan terhadap debitur.

Dalam praktiknya, pelaksanaan eksekusi fidusia sering menimbulkan sengketa antara

[41] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 217.

[42] Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, Jakarta: Erlangga, 2013, hlm. 102.

[43] Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 27.

[44] *Ibid*, Pasal 14.

[45] Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2014, hlm. 45.

[46] Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017, hlm. 56.

[47] Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 15 ayat (2).

kreditur dan debitur. Hal tersebut terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 PK/Pdt/2016 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan debitur wanprestasi. Dalam perkara tersebut, debitur menolak eksekusi kendaraan bermotor yang menjadi objek fidusia karena merasa tidak pernah menerima pemberitahuan resmi sebelumnya. Sengketa tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan hak kreditur tetap harus dilakukan sesuai prosedur hukum agar tidak menimbulkan pelanggaran hak debitur.

Kasus tersebut bermula ketika debitur memperoleh fasilitas kredit dari PT. Bank Mandiri dengan jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor. Setelah beberapa bulan, debitur mengalami gagal bayar sehingga kreditur menganggap debitur telah melakukan wanprestasi. Berdasarkan sertifikat fidusia yang dimiliki, pihak bank kemudian melakukan upaya penarikan kendaraan sebagai bentuk pelaksanaan hak eksekusi.[48] Akan tetapi, tindakan tersebut dipersoalkan oleh debitur karena dianggap tidak memenuhi prosedur hukum yang semestinya.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan secara hati-hati dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Kreditur memang memiliki hak eksekutorial, tetapi pelaksanaannya tetap harus memperhatikan asas kepatutan, itikad baik, dan ketentuan hukum yang berlaku.[49] Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap kreditur tidak dapat dipisahkan dari perlindungan terhadap hak debitur sebagai pihak yang juga dilindungi hukum.

Perkembangan penting terkait perlindungan hukum dalam jaminan fidusia juga terlihat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Putusan tersebut menafsirkan ulang ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia mengenai pelaksanaan eksekusi. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi dan debitur menolak menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka eksekusi harus dilakukan melalui mekanisme pengadilan.[50]

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada dasarnya tidak menghilangkan hak kreditur untuk melakukan eksekusi, tetapi memberikan batasan agar pelaksanaan eksekusi tidak menimbulkan tindakan sewenang-wenang. Perlindungan hukum terhadap kreditur tetap diakui karena sertifikat fidusia masih mempunyai kekuatan eksekutorial. Namun, pelaksanaan hak tersebut harus dilakukan dengan tetap menjamin perlindungan hak asasi dan kepastian hukum bagi debitur.[51]

Dalam perspektif hukum perdata, perlindungan hukum bagi kreditur juga berkaitan dengan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Asas tersebut menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.[52] Oleh karena itu, debitur yang tidak memenuhi kewajibannya dapat dianggap melanggar perjanjian dan menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban mengganti kerugian kepada kreditur.

Selain itu, asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata juga menjadi dasar perlindungan hukum dalam hubungan fidusia. Kreditur wajib melaksanakan haknya secara proporsional dan tidak bertindak melampaui batas kewenangan. Sebaliknya, debitur juga wajib memenuhi kewajiban pembayaran sesuai kesepakatan yang telah dibuat.[53] Hubungan hukum yang dilandasi itikad baik akan mendorong terciptanya keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak.

Perlindungan hukum bagi kreditur juga terlihat dari adanya ketentuan pidana dalam UU Jaminan Fidusia. Pasal 36 UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek jaminan tanpa persetujuan tertulis penerima fidusia dapat dipidana. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan kreditur agar objek jaminan tetap terjamin keberadaannya sampai utang debitur dilunasi.[54]

Dalam praktik pembiayaan kendaraan bermotor, sering ditemukan debitur yang mengalihkan objek jaminan kepada pihak lain tanpa izin kreditur. Tindakan tersebut jelas merugikan kreditur karena dapat menghambat pelaksanaan eksekusi apabila debitur wanprestasi. Oleh sebab itu, ketentuan pidana dalam UU Jaminan Fidusia berfungsi sebagai instrumen perlindungan preventif maupun represif bagi kreditur.[55]

Perlindungan hukum terhadap kreditur juga dapat dilakukan melalui upaya gugatan perdata ke pengadilan. Kreditur dapat mengajukan gugatan wanprestasi untuk menuntut pembayaran utang

[48] Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 PK/Pdt/2016.
[49] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 566.
[50] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
[51] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 24.
[52] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 ayat (1).
[53] *Ibid*, Pasal 1338 ayat (3).
[54] Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 36.
[55] Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 201.

maupun ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh debitur. Gugatan tersebut menjadi alternatif ketika pelaksanaan eksekusi fidusia menghadapi hambatan atau penolakan dari debitur.[56] Dengan demikian, pengadilan berperan penting dalam memberikan kepastian hukum bagi kreditur.

Selain gugatan wanprestasi, kreditur juga dapat mengajukan permohonan sita jaminan terhadap harta debitur. Sita jaminan bertujuan mencegah debitur mengalihkan atau menyembunyikan harta kekayaannya selama proses pemeriksaan perkara berlangsung. Upaya ini memberikan perlindungan hukum tambahan bagi kreditur agar hak tagihnya tetap dapat dipenuhi.[57]

Dalam konteks hukum ekonomi, perlindungan hukum terhadap kreditur memiliki arti penting bagi stabilitas sistem pembiayaan nasional. Keberadaan jaminan fidusia memberikan rasa aman bagi lembaga pembiayaan untuk menyalurkan kredit kepada masyarakat. Tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai, lembaga pembiayaan akan menghadapi risiko kerugian yang besar akibat wanprestasi debitur.[58]

Di sisi lain, perlindungan terhadap kreditur juga harus diimbangi dengan perlindungan terhadap debitur agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Praktik penarikan paksa kendaraan oleh debt collector tanpa prosedur hukum yang benar sering menimbulkan konflik di masyarakat. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dan lembaga pembiayaan harus memastikan bahwa setiap tindakan eksekusi dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.[59]

Peranan notaris dalam pembuatan akta fidusia juga sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada kreditur. Akta fidusia yang dibuat secara autentik memberikan kepastian mengenai identitas para pihak, objek jaminan, dan nilai penjaminan. Selain itu, akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdata.[60]

Kepastian hukum dalam jaminan fidusia juga bergantung pada tertib administrasi pendaftaran fidusia. Sertifikat fidusia yang terdaftar memberikan perlindungan terhadap kemungkinan adanya sengketa kepemilikan atas objek jaminan. Dengan adanya pendaftaran, pihak ketiga juga dapat mengetahui bahwa benda tersebut sedang dibebani jaminan fidusia.[61]

Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian fidusia pada akhirnya bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan kreditur dan debitur. Kreditur harus memperoleh jaminan atas pelunasan piutangnya, sedangkan debitur tetap memperoleh perlindungan terhadap tindakan eksekusi yang tidak sesuai hukum. Keseimbangan tersebut merupakan bagian dari asas keadilan dan kepastian hukum dalam hubungan perdata.[62]

Dalam perkara PT. Bank Mandiri melawan debitur wanprestasi, dapat dilihat bahwa perlindungan hukum bagi kreditur tetap diakui oleh pengadilan sepanjang pelaksanaan eksekusi dilakukan sesuai prosedur. Hak eksekutorial yang dimiliki kreditur tidak dapat digunakan secara sewenang-wenang tanpa memperhatikan hak debitur. Oleh sebab itu, mekanisme hukum yang jelas menjadi syarat penting dalam pelaksanaan jaminan fidusia.[63]

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian fidusia apabila debitur wanprestasi pada dasarnya telah diatur secara komprehensif dalam hukum Indonesia. Perlindungan tersebut meliputi hak preferen, kekuatan eksekutorial sertifikat fidusia, hak *parate executie*, perlindungan pidana, hingga upaya gugatan perdata. Keseluruhan instrumen tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum bagi kreditur sekaligus menjaga keseimbangan hak antara para pihak dalam hubungan perjanjian fidusia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum dalam perjanjian fidusia apabila debitur melakukan wanprestasi telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Debitur yang tidak memenuhi kewajibannya dianggap melakukan wanprestasi dan menimbulkan hak bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, maupun melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia juga memberikan kekuatan eksekutorial kepada kreditur, namun pelaksanaannya tetap harus dilakukan sesuai

[56] M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 498.
[57] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2010, hlm. 154.
[58] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 217.
[59] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 54.
[60] Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2015, hlm. 81.
[61] Salim HS, *Op.Cit*, hlm. 61.
[62] Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Oxford: Clarendon Press, 1950, hlm. 73.
[63] Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 PK/Pdt/2016.

prosedur hukum dan memperhatikan asas itikad baik serta perlindungan hak debitur.

2. Perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian fidusia diwujudkan melalui pemberian hak preferen, hak eksekusi atas objek fidusia, serta perlindungan terhadap tindakan debitur yang merugikan kreditur. Dalam praktiknya, perlindungan tersebut harus dilaksanakan secara proporsional dan sesuai ketentuan hukum agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Putusan Mahkamah Agung maupun Putusan Mahkamah Konstitusi terkait eksekusi fidusia menunjukkan bahwa kepastian hukum bagi kreditur tetap harus diseimbangkan dengan perlindungan terhadap hak debitur dalam proses penyelesaian sengketa.

B. Saran

1. Pemerintah dan lembaga pembiayaan perlu meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur pelaksanaan jaminan fidusia, khususnya dalam proses pendaftaran dan eksekusi objek fidusia, agar tercipta kepastian hukum serta menghindari sengketa antara kreditur dan debitur.
2. Kreditur dalam melaksanakan hak eksekusi sebaiknya tetap mengedepankan asas itikad baik, transparansi, dan mekanisme hukum yang benar, termasuk pemberian pemberitahuan secara resmi kepada debitur, sehingga perlindungan hukum dapat tercapai secara adil bagi kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Aristoteles. *Nicomachean Ethics*. Diterjemahkan oleh Terence Irwin. Indianapolis: Hackett Publishing, 1999.

Adjie, Habib. *Hukum Jaminan Fidusia*. Bandung: Refika Aditama, 2018.

_____. *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2015.

Albertus, Andreas. *Hukum Fidusia*. Malang: Selaras, 2010.

Fuady, Munir. *Hukum Jaminan Utang*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.

_____. *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Hamzah, A., dan Senjum Manulang. *Hukum Jaminan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1987.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

_____. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

HS, Salim. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

_____. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.

Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Jono. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1980.

Khairandy, Ridwan. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.

Makarim, Edmon. *Hukum Telematika dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

_____. *Pengantar Hukum Telematika*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan Ke-4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2010.

_____. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2010.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.

Muliadi, Ahmad, Musa Alkadhim, Udin Narsudin, Zulkarnaen Koto, dan Karyawan Administrasi. *Metode Penulisan*. Jakarta: Universitas Jayabaya, 2016.

Prodjodikoro, R. Wirjono. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur Bandung, 2015.

Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy*. Oxford: Clarendon Press, 1950.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Satrio, J. *Hukum Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta, 1999.

Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
_____. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1989.
_____. dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan Ke-14. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
Subekti. *Hukum Jaminan*. Jakarta: Intermasa, 2008.
_____. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.
Tobink, Riduan, dan Bill Nikholaus. *Kamus Istilah Perbankan*. Jakarta: Atalya Rileni Sudeco, 2003.
Utrecht. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru, 1983.

Jurnal

Andrini, Ni Made Yunika, dkk. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Hal Debitur Wanprestasi Atas Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan (Studi di PT. Bank Perkreditan Rakyat Mertha Sedana Sempidi-Badung)." *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 4, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Eksekusi Benda Jaminan Fidusia
Putusan MA No. 1061 K/Pdt/2014: Menguatkan hak kreditur untuk melakukan parate eksekusi.
Putusan MA No. 376 K/Pdt/2016: Penegasan bahwa fidusia memberikan hak preferen kepada kreditur.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 31/2016 terkait Pembiayaan dan Jaminan: Perlindungan hukum dalam pembiayaan berbasis fidusia.

Internet

www.liputanhukumonline.com, Diakses 13 Juni 2025, Pukul 08.30 WITA.